



THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE CONSTRUCTION OF THE JAKARTA-BANDUNG HIGH-SPEED RAILWAY IN THE FACE OF ENVIRONMENTAL DAMAGE IN WEST BANDUNG REGENCY IS REVIEWED FROM LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PEMBANGUNAN KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KAB. BANDUNG BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH

Sindi Marlianie, Aliesa Amanita¹, Indah Dwiprigitaningtias²

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ sndmarlianie@gmail.com

History:

Submitted: 06-02-2025

Revised: 16-02-2025

Accepted: 26-02-2025

Keyword:

[*high-speed train; Environment; Legal Liability.*]

Kata Kunci:

[Kereta Api Cepat; Lingkungan Hidup; Pertanggungjawaban Hukum.]

Abstract

Environmental damage has been a recurring issue since ancient times, exacerbated by increasing development activities. The construction of the Jakarta-Bandung high-speed railway has caused environmental damage in several areas along its route, raising concerns about accountability. This study aims to analyze the responsibility of involved parties and explore legal remedies to address the issue. Using a normative juridical approach, data collection was conducted through document studies, including legislation, legal decisions, and literature reviews. A qualitative normative analysis method was employed, with results presented descriptively. The study found that the government and related parties are accountable for the environmental damage. Civil legal remedies, such as compensation claims and community rights restoration, are the most appropriate solutions. However, the resolution process lacks transparency and public participation. Supervision from WALHI and Komnas HAM highlights the need for improvements. Ensuring accountability, transparency, and community involvement is crucial to achieving fair outcomes.

Abstrak

Kerusakan lingkungan telah menjadi masalah sejak lama, diperparah oleh perkembangan pembangunan yang memicu pencemaran. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengakibatkan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah yang dilalui, sehingga penting untuk menilai tanggung jawab pihak terkait. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pihak yang terlibat dan penyelesaian hukum yang relevan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

pengumpulan data berupa studi dokumen, termasuk perundang-undangan, analisis putusan, dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait. Jalur hukum perdata, seperti gugatan ganti rugi dan pemulihan hak masyarakat, dinilai paling relevan. Namun, proses penyelesaian kurang transparan dan minim partisipasi. WALHI dan Komnas HAM mendesak perbaikan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik penting untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.¹

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUPPLH menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.²

¹ Chay Asdak, 2012, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 23

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Rajawali Pers, Jakarta)

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Rencana untuk membangun kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia telah diumumkan oleh Pemerintah pada bulan Juli 2015. Proyek kereta kecepatan tinggi perdana di Indonesia dan mungkin juga perdana di Asia Tenggara ini menghubungkan Ibukota Jakarta dengan Bandung, Jawa Barat, dengan jarak membentang sejauh 150 km. Pada awal tahun 2016, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peletakan Batu Pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kebun teh Mandalasari, Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dibuat menjadi 4 stasiun dengan jalur, stasiun halim, Stasiun karawang, stasiun padalarang, dan stasiun tegalluar.

Pembangunan nasional harus memperhatikan tata ruang wilayah pada daerah yang akan atau dilalui oleh pembangunan tersebut. Karena tata ruang yang baik seharusnya bisa mewujudkan keharmonisan lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya manusia dalam pembangunan berkelanjutan, juga mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang terhadap lingkungan. Mengenai kasus proyek Kereta Api Jakarta-Bandung, tidak tercantumnya proyek ini di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kota/Kabupaten bisa diartikan sebagai tindakan tidak menaati rencana tata ruang yang sudah ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya. Unsur-unsur ini merupakan unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana.³ Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang tidak tercantum dalam RTRW Daerah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi selama pembangunan berlangsung. Ini diakibatkan karena tidak diperhatikannya RTRW Daerah Kabupaten Bandung Barat, contohnya seperti dalam Perda Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada pasal 25, Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan lindung. Yang dimaksud kawasan lindung contohnya seperti kawasan hutan lindung, kawasan rawan bencana, dll, yang berada di daerah KBB.

³ Fondy Sanjaya, Viani PUsita Sari, 2020, *Analisis mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam Perspektif Kritis Environmentalisme*, *Padjadjaran Journal of International Relations*

WALHI Jawa Barat mencatat ada 23 kasus terkait langsung dengan proyek kereta cepat. Dari jumlah tersebut merupakan kasus perizinan, lingkungan, sosial, hingga kecelakaan kerja. Namun persoalan lingkungan, sosial, dan HAM menjadi aspek yang paling diabaikan. Baik oleh pihak PT.KCIC dan juga Pemerintah sebagai pemberi proyek. Terbukti dengan tidak adanya niat baik penuntasan masalah hingga saat ini. Pemerintah hanya fokus pada permasalahan bengkaknya anggaran dan percepatan penyelamatan proyek agar bisa segera beroperasi. Di sisi lain rakyat dan lingkungan yang terdampak proyek yang terancam sama sekali tidak dipedulikan.⁴

Seperti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung khususnya di Daerah Kabupaten Bandung Barat. Contoh kerusakan yang terjadi pada Komplek Tipar Silih Asih KBB. Akibat pembangunan terowongan ke 11 yang menggunakan metode peledakan pada Oktober 2019, puluhan rumah rusak berat hingga ringan. Yang lebih parah lagi terjadi retakan tanag memanjang di area kompleks yang membuat warga semakin khawatir akan terjadi longgsor karena merupakan daerah perbukitan. Kemudian berkurangnya daerah penyerapan yang terjadi di Daerah Cikalongwetan (WALINI) membuat jembatan nyaris ambruk karena luapan Sungai Cilangkap di perbatasan Kampung Cimenteng, Desa Kanagasari dengan Kampung Cihanjuang, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Tergusurnya Mata Air membuat warga Kampung Cigeblig, Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan, KBB, kesulitan memperoleh air bersih. Selain itu masalah rusaknya belasan hektar sawah dan saluran irigasi di Desa Depok, Kabupaten Purwakarta.

Saat ini, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sedang berlangsung dan telah menyebabkan berbagai kerusakan terhadap lingkungan hidup. Kerusakan ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa dampak negatif dari pembangunan tidak mengancam kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Dalam konteks hukum lingkungan, setiap akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan wajib diimbangi dengan langkah penanggulangan dan tanggung jawab hukum yang sesuai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ <https://walhijabar.id/selamatkan-lingkungan-dan-rakyat-bukan-proyek-kereta-cepat/> diakses pada Jumat 10 Februari 2023, Pukul 20.03 Wib.

Rencana penulisan penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Siti Habibah pada tahun 2020 dalam skripsinya berjudul “Pencemaran Air Sungai terhadap Lingkungan Hidup Akibat Program Pembangunan PT. Kereta Cepat Indonesia China dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” membahas pengaturan metode pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Indonesia China yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Cangoek, Desa Puteran. Habibah juga mengulas tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China terhadap pencemaran air sungai tersebut. Sementara itu, penelitian Aulia Rohmat pada tahun 2020 dengan judul “Tanggung Jawab PT Kereta Cepat Indonesia China terhadap Lahan di Luar Trase yang Dirugikan Menjadi Lahan Tidak Produktif oleh Adanya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung” memfokuskan analisisnya pada peraturan mengenai lahan di luar trase yang dirugikan oleh proyek KCJB hingga menjadi tidak produktif, serta bagaimana tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China terhadap kerugian tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan tata ruang dan izin lingkungan dalam pelaksanaan proyek KCJB. Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan hukum terhadap proyek pembangunan strategis nasional. Untuk itu, artikel ini menyarankan langkah-langkah hukum yang terintegrasi guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis memberikan batasan dalam tanggung jawab hukum terhadap kerusakan lingkungan karena pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung agar lebih terarah dalam uraian pembahasan, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pembangun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung?
2. Bagaimana upaya hukum bagi masyarakat yang terdampak akibat Pembangunan kereta api cepat Jakarta-bandung untuk mendapat pertanggungjawaban ?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum melalui teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan peraturan yang berlaku, teori hukum, dan praktik pelaksanaan hukum positif, khususnya terkait tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia-China terhadap kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan.

Tahapan penelitian mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari literatur, jurnal online, serta peraturan perundang-undangan di perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani. Sementara itu, penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat, guna mendapatkan fakta-fakta pendukung.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan untuk data sekunder dan studi lapangan untuk data primer. Semua data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yang menyusun data secara sistematis dan menganalisisnya untuk memperoleh kejelasan masalah sesuai teori yang digunakan. Hasil analisis ini diharapkan memberikan pandangan komprehensif terhadap permasalahan hukum dan upaya mitigasi kerusakan lingkungan akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melibatkan aspek hukum administrasi, salah satunya terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah. Proyek ini harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, namun jika tidak sesuai, dapat dikenakan sanksi administrasi seperti denda, penghentian sementara, atau pencabutan izin. Namun, hingga kini, belum ada penyelesaian terhadap masalah ini meskipun proyek sudah selesai dan beroperasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan terburu-buru dalam pelaksanaan proyek.

Pentingnya transparansi dalam pembangunan besar, terutama terkait izin lingkungan hidup, perlu diperhatikan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Pemerintah dan pihak penanggung jawab harus memastikan proses pembangunan dapat berjalan

dengan jelas dan pertanggungjawaban jika terjadi masalah. Selain itu, proyek ini juga menimbulkan aspek hukum perdata, di mana kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pembangunan ini mencakup kerusakan lingkungan dan pemukiman, seperti yang terjadi di kompleks Tipar Silih Asih, Kabupaten Bandung Barat, akibat pembangunan terowongan yang menggunakan bahan peledak. Kerusakan ini mengakibatkan retakan pada rumah warga yang dikhawatirkan menyebabkan banjir dan longsor.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa salah satu contoh pembangunan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan kereta cepat ini memang menimbulkan kerusakan lingkungan diberbagai daerah yang dilewatinya, kerusakan yang timbul akibat pembangunan seperti banyak lahan penyerapan air dan sawah-sawah yang digunakan untuk penggunaan jalur dan mengakibatkan banjir diberbagai daerah yang dilewatinya. Selain itu hilangnya mata air dan keretakan rumah warga dan tanah disekitar pemukiman warga akibat pembangunan terowongan dan masih banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan kereta cepat ini. Hal ini terjadi karena proses pembangunan tidak memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini berdasarkan beberapa asas yakni :

1) Asas Tanggung Jawab Negara

Asas ini menegaskan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun masa depan. Negara juga harus mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas ini berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3) Asas Keserasian dan Keseimbangan

Asas ini menegakan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang harus terus memperhatikan berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut yakni kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4) Asas Tata Kelola Pemerintah yang baik

Dilihat dari asas-asas perlindungan dan pengelolaan diatas, karena itu pada saat pembangunan kereta cepat harus diperhatikan. Pada saat proses pembangunan berlangsung harus tetap memperhatikan sumber daya alam yang ada karena penting untuk memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan agar sumber daya alam akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun masa depan. Selain itu juga negara berperan penting untuk menjaga dan melestarikan sumber daya selama pembangunan berlangsung. Negara bertanggung jawab untuk membuat regulasi dan kebijakan yang memastikan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain negara harus mengawasi pelaksanaan regulasi negara juga harus menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan. Dalam pelaksanaan pembangunan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap orang dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Namun dalam proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan yang mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan terjadi. Pembangunan infrastruktur besar seperti kereta cepat sering kali memerlukan pembebasan lahan yang luas, yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem lokal dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Seperti pada proses pembangunan ini terjadi proses pengurukan lahan pertanian dan saluran irigasi untuk pembangunan jalur kereta atau rel. Konstruksi jalur kereta cepat ini melibatkan pengalihan tanah, peledakan, dan perubahan aliran Sungai, hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem lokal dan mengganggu habitat alami.. Konsep ini sering disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Pertama, ekonomi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan adil, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.⁵ Kedua, sosial inklusi sosial dan keadilan sosial penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.⁶ Ketiga lingkungan perlindungan lingkungan hidup melibatkan

⁵<https://www.talksustainable.com/tiga-pilar-keberlanjutan-lingkungan-ekonomi-dan-sosial/>. diakses pada 4 September 2024, pukul 23.45 wib.

⁶<https://sparse.feb.ugm.ac.id/menilik-konsep-keberlanjutan-urgensi-menyebalkan-aspek-lingkungan-sosial-ekonomi/>. diakses pada 4 September 2024, pukul 23.45 wib.

upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia.⁷ Namun pada kenyataannya pada saat pembangunan kereta cepat memiliki dampak yang kompleks terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dilihat dari aspek ekonomi dari sisi ekonomi, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung, mengurangi waktu perjalanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilalui. Namun, biaya pembangunan yang membengkak hingga sekitar \$7,27 miliar (sekitar Rp112 triliun) menimbulkan kekhawatiran terkait beban utang.⁸ Dilihat dari aspek sosial proyek ini telah menimbulkan berbagai masalah. Beberapa warga yang terkena dampak pembangunan mengalami kerusakan rumah dan lahan pertanian. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proyek ini belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak warga yang terdampak.⁹ Dilihat dari aspek lingkungan proyek ini diharapkan dapat mengurangi polusi dan kemacetan jika menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan.¹⁰ Namun, kenyataannya, proyek ini masih menggunakan energi dari fosil seperti batu bara, yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, ada laporan tentang kerusakan lingkungan seperti banjir di beberapa daerah akibat pembangunan ini. Secara keseluruhan, meskipun proyek kereta cepat ini memiliki potensi manfaat ekonomi yang signifikan, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa proyek ini selaras dengan aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya asas tata kelola pemerintah yang baik ini menentukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Dalam sebuah pembangunan hal-hal diatas harus diperhatikan agar pembangunan berjalan sesuai dengan seharusnya dan tidak menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan seperti permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Seperti dalam pembangunan kereta cepat, beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini meliputi, kurang transparansi pada sebelum dan pada saat proses pembangunan dilakukan, seperti proses perizinan lingkungan pembangunan KCJB yang dilakukan dalam waktu singkat dikhawatirkan akan merusak tatanan perizinan lingkungan di Indonesia. Bukan tidak mungkin, pengabaian terhadap kualitas

⁷<https://www.medcom.id/ekonomi/makro/yNLI1PMPb-pembangunan-berkelanjutan-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contohnya>. diakses pada 4 September 2024, pukul 24.45 wib.

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cldxvwk6xvxo>. diakses pada 4 September 2024, pukul 23.55 wib.

⁹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4684493/menyigi-dampak-lingkungan-pembangunan-kereta-cepat-jakarta-bandung>. Diakses pada 4 September 2024, pukul 23.55 wib.

¹⁰ <https://www.rctiplus.com/news/detail/buddyku/4076563/dampak-kereta-cepat-terhadap-lingkungan-dan-ekonomi--solusi-atau-masalah->. Diakses pada 4 September 2024, pukul 23.55 wib.

dokumen Amdal dan prosedur perizinan lingkungan akan semakin marak terjadi di masa mendatang. Izin lingkungan pembangunan KCJB semestinya dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari revisi RTRW, penyusunan dokumen Amdal, penilaian dokumen Amdal, dan bermuara pada penetapan kelayakan lingkungan serta izin lingkungan yang diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹

Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti, Pertama, pemulihan lingkungan jika terjadi kerusakan lingkungan, pemerintah harus memastikan adanya langkah-langkah pemulihan yang memadai. Ini bisa melibatkan rehabilitasi lahan, reforestasi, atau tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan. Perlindungan warga, kedua, pemerintah juga harus melindungi hak-hak warga yang terdampak oleh proyek tersebut, termasuk memberikan kompensasi yang adil dan memastikan adanya mekanisme keluhan yang efektif. Ketiga, pemulihan dan kompensasi jika terjadi kerusakan, perusahaan harus bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak. Keempat, transparansi dan komunikasi perusahaan harus transparan dalam operasinya dan berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat sekitar mengenai potensi dampak dan langkah-langkah yang diambil untuk menguranginya. Kelima, regulasi dan pengawasan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur besar seperti ini mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku. Ini termasuk melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) sebelum proyek dimulai.

Potensi dampak pembangunan terowongan kereta cepat terhadap lingkungan sebetulnya sudah tertuang dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada 2016. Akan tetapi dalam pertimbangan hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting, didapatkan bahwa dampak penting yang bersifat negatif lebih banyak ketimbang dampak penting yang bersifat positif. Dampak penting negatif mencapai 22 dampak, sementara yang positif cuma 7 dampak. Sedangkan gangguan akuifer akibat pembangunan terowongan juga sebelumnya dicatat sebagai bersifat negatif penting. Amdal tersebut juga menyajikan penilaian kelayakan lingkungan hidup berdasarkan 10 pertimbangan. Masing-masing pertimbangan tersebut yakni kesesuaian dengan tata ruang, kebijakan di bidang perlindungan

¹¹ Teddy Prasetiawan, 2016, KONTROVERSI IZIN LINGKUNGAN PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG.

dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, kepentingan pertahanan keamanan, perkiraan secara cermat terhadap dampak penting, hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting, kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul, rencana kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat, gangguan terhadap entitas ekologis, gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hasilnya, seluruh pertimbangan hingga kegiatan pembangunan jalan kereta cepat yang melintasi Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat adalah layak lingkungan. Meskipun secara kuantitatif jumlah dampak negatif lebih banyak, tetapi secara teknologi sebagian besar dampak penting negatif dapat dikelola. Sementara dampak negatif kendati lebih kecil, dinyatakan dampaknya dirasakan masyarakat sekitar. Hal serupa muncul dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 2016.

Diatas disebutkan bahwa penilaian kelayakan lingkungan disebutkan dengan kesesuaian tata ruang namun pada kenyataannya proyek pembangunan kereta cepat ini belum tertuang dalam rencana tata ruang daerah yang dilewatinya, kecuali pada daerah purwakarta yang telah mencantumkan kereta cepat dalam tata ruangnya. Pembangunan harusnya didasarkan pada perencanaan tata ruang, memperhatikan dan mematuhi pola dan fungsi ruang agar pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bisa terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya mengikut RTRW yang telah ada, pada kenyataannya di lapangan, melalui Peraturan Presiden (perpres) nomor 26 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta cepat Jakarta-Bandung antara Jakarta dan Bandung, Presiden memerintahkan Kepala Daerah yang daerahnya dilalui proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung ini untuk melakukan penyesuaian rencana tata ruang Kota dan Kabupaten diharapkan menyesuaikan RTRW Daerahnya dengan rencana pembangunan. Penyesuaian dapat dilakukan melalui cara revisi RTRW. Meskipun demikian revisi RTRW juga tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba, Undang-Undang Penataan Ruang menyebutkan bahwa revisi bisa dilakukan satu kali dalam 5 tahun. Sehingga tidak mudah melakukan revisi terhadap RTRW yang sudah terbit. Hal ini mengakibatkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menghadapi beberapa permasalahan terkait rencana tata ruang

wilayah (RTRW). Termasuk dalam permasalahan lingkungan, seperti penggunaan pemboman pada saat pembuatan terowongan yang membuat getaran yang cukup kencang yang membuat tanah retak dan kerusakan rumah warga. Hal ini terjadi karena pembangunan dilakukan di wilayah yang rawan akan getaran dan longor. Oleh karena itu pentingnya memperhatikan tata ruang wilayah yang akan dilakukannya sebuah pembangunan.

Sehingga dalam hal mempertanggungjawabkan kerusakan lingkungan yang terjadi karena pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini jika dikaitkan dengan hukum perdata yang dinilai dari telah terpenuhinya unsur pertanggungjawaban perdata. Seperti dalam permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan kereta cepat terdapat perbuatan melawan hukum yang dimaksud seperti pada saat pembuatan terowongan dengan metode peledak ini mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa pada masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan kereta cepat ini termasuk kedalam pertanggungjawaban atas dasar unsur kesalahan (*liability without based on fault*) hal ini dilihat dari penjelasan diatas yang dimana banyak kerusakan yang menjadi kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 87 (1) dan 90 (1) Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, bahwa pemerintah dan penanggungjawab usaha bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

2. Upaya Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Untuk Mendapat Pertanggungjawaban

UU Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan dilakukan melalui tiga tahapan: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang ada, atau jika belum ada, harus memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, produktivitas, dan keselamatan masyarakat. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13. Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi konservasi sumber daya alam, pencadangan, dan pelestarian fungsi atmosfer, sesuai dengan Pasal 57. Pengawasan dan sanksi administratif

diatur dalam Pasal 71-83, yang mencakup tindakan seperti teguran, paksaan pemerintah, atau pembekuan/pencabutan izin lingkungan. Terakhir, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai ketentuan dalam UU ini.

Selanjutnya dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya Korporasi merupakan subyek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa dibidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 Ayat (25) UUPPLH mengatur bahwa:

“sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

Hal ini lebih lanjut dalam Pasal 84 UUPPLH mengatur:

- 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.*
- 2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.*
- 3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.¹²*

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menenkankan penyelesaian diluar pengadilan, artinya para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat

¹² Ibid

dilakukan jika proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi) telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan.¹³

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sering menimbulkan dampak lingkungan signifikan, seperti kerusakan lahan pertanian, irigasi, dan terjadinya retakan tanah yang berpotensi memicu longsor. Penggunaan peledakan dalam pembangunan terowongan juga merusak rumah warga. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa upaya hukum dapat dilakukan. Pertama, penegakan hukum terkait penataan ruang, di mana proyek harus mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan. Jika proyek tidak tercantum dalam RTRW, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan masalah sosial, seperti penggusuran dan kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus dipatuhi dalam setiap proyek besar. Kedua, warga yang terdampak dapat mengajukan keluhan kepada pemerintah atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk penyelesaian masalah.

Untuk mengajukan pengaduan terkait kerusakan lingkungan didasari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu tata cara untuk melakukan pengajuan pengajuan yaitu:

1. Pengumpulan Bukti: Kumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaim kerusakan lingkungan, seperti foto, video, atau laporan dari saksi mata.
2. Pengajuan Pengaduan: Pengaduan dapat diajukan ke instansi terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengaduan juga bisa disampaikan melalui jalur hukum jika diperlukan.¹⁴
3. Pemantauan dan Tindak Lanjut: Setelah pengaduan diajukan, instansi terkait akan melakukan pemantauan dan investigasi untuk memastikan kebenaran laporan dan mengambil tindakan yang diperlukan.¹⁵

¹³ [BAGAIMANA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA? - Konsultan Hukum Indonesia | BP Lawyers Corporate Law Firms di Jakarta.](#) diakses pada 24 Agustus 2024, pukul 23.34 wib.

¹⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/4684493/menyigi-dampak-lingkungan-pembangunan-kereta-cepat-jakarta-bandung>. diakses pada 07 September 2024, pada pukul 22.24 wib.

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/05/18040401/komnas-ham-usut-dugaan-perusakan-lingkungan-dalam-proyek-kereta-cepat>. diakses pada 07 September 2024, pada pukul 22.24 wib.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa sudah ada upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat mengenai dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penyelesaian yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak. Selain itu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan adalah dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) yang berlaku, melakukan analisis perkiraan terhadap risiko yang akan terjadi sehingga dapat meminimalisir dan menghindari risiko tersebut.

Selain upaya-upaya yang disebutkan diatas, upaya hukum lainnya yang dapat digunakan yaitu, upaya hukum perdata. Karena hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan akan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu atau kelompok mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak salah satu pihak dirugikan, maka ia dapat meminta segera dihentikannya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dan sekaligus menuntut ganti kerugian serta pemulihan hak-hak yang dirugikan.¹⁶ Pendapat lain yang lebih tegas mengenai pengertian hukum lingkungan keperdataan dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.¹⁷

Oleh karena itu, masyarakat yang terdampak akibat pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dapat mengajukan upaya hukum menurut hukum perdata. Karena menurut hukum lingkungan keperdataan masyarakat yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti kerugian serta pemulihan hak-hak yang dirugikan.

Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum

¹⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, hal. 179

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, hal. 261

dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang - Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan hukum lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.

C. KESIMPULAN

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk hilangnya lahan pertanian dan kerusakan pemukiman warga, yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian kerusakan ini seharusnya dilakukan melalui tiga jalur hukum: administrasi, perdata, dan pidana, dengan jalur perdata menjadi yang paling relevan. Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Meskipun organisasi lingkungan seperti WALHI dan Komnas HAM terus memantau dan mendesak pertanggungjawaban pihak terkait, proses penyelesaian kerusakan dianggap kurang transparan dan kurang melibatkan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, langkah hukum yang dapat ditempuh adalah melalui jalur perdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan pemulihan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak Chay, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Asshidiqie Jimly, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Walhi Jawa Barat “Selamatkan Lingkungan dan Rakyat Bukan Proyek Kereta Cepat” Walhijabar.id Online (23 April 2018) internet. 10 Februari 2023. <https://walhijabar.id/selamatkan-lingkungan-dan-rakyat-bukan-proyek-kereta-cepat/>
- Dosen Geografi “Pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Ciri, Tujuan, dan Contohnya” Dosengeografi.com Online (2 Maret 2023) internet. 31 Maret 2023. [√ Pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan: Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Contohnya | Ilmu Geografi \(dosengeografi.com\)](https://dosengeografi.com/Pengertian-Pembangunan-Berwawasan-Lingkungan-Ciri-Tujuan-dan-Contohnya-Ilmu-Geografi/)
- Fisip Unpatti (2019) “Bahan Ajar Kebijakan Pemerintah” internet. 16 Mei 2023. <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan.>
- Tirto “Pengertian Tata Ruang Menurut Undang-Undang Dan Tujuan Penataan Ruang” Tirto.id Online (5 November 2021) internet. 16 Mei 2023. [Pengertian Tata Ruang Menurut Undang-undang & Tujuan Penataan Ruang \(tirto.id\).](https://tirto.id/Pengertian-Tata-Ruang-Menurut-Undang-undang-&Tujuan-Penataan-Ruang/)
- Hasan Ibrani “PPLH adalah Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup, Ketahui Undang-Undangannya” Merdeka.com Online (9 November 2021) internet. 22 Mei 2023. [PPLH adalah Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup, Ketahui Undang-Undangannya Halaman 3 | merdeka.com](https://merdeka.com/PPLH-adalah-Upaya-Melestarikan-Lingkungan-Hidup-Ketahui-Undang-Undangannya-Halaman-3/)
- [Gamal Thabroni](https://serupa.id/Hukum-Lingkungan-Pengertian-Sumber-Hukum-Asas-dsb/) “Hukum Lingkungan: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, dsb” Serupa.id online (26 November 2022) internet. 18 Desember 2023. [Hukum Lingkungan: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, dsb - serupa.id](https://serupa.id/Hukum-Lingkungan-Pengertian-Sumber-Hukum-Asas-dsb-)
- [Info Publik](https://pelayananpublik.id/Pengertian-Ruang-Tata-Ruang-dan-Interaksi-Antar-Ruang/) “Pengertian Ruang, Tata Ruang dan Interaksi Antar Ruang” Pelayananpublik.id (9 September 2019) internet. 18 Desember 2023. <https://pelayananpublik.id/2019/09/09/pengertian-ruang-tata-ruang-dan-interaksi-antar-ruang/>

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Perda Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.